



PUTUSAN

Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : MUHAMMAD IMAM SAYUTI bin YASIN
AHMAD ZAINAL alias KORIS;

Tempat Lahir : Dompu;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/9April 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Kari Jawa Baru, RT 013 RW 002,
Kelurahan Kari Jawa, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu, Provinsi NTB;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022. Terdakwa tersebut dibantarkan sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IMAM SAYUTI bin M. YASIN AHMAD ZAINAL alias KORIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X warna *rose gold* dengan SIM card Telkomsel 081246468609
 - c. 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna putih dengan SIM card XL 081958861192;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0102 9223 6271;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9319 0043 5360;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4646-01-043770- 53-1 atas nama Taufikurahman yang beralamat di Kelurahan Kandai 1, RT 515, Dompu, Kabupaten Dompu; Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Uang tunai sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu jima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 16 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IMAM SAYUTI bin (alm.) M.YASIN AHMAD ZAINAL alias KORIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IMAM SAYUTI bin (alm.) M.YASIN AHMAD ZAINAL alias KORIS**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X warna *rose gold* dengan SIM card Telkomsel 081246468609;
 - c. 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna putih dengan SIM card XL 081958861192;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0102 9223 6271;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9319 0043 5360;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4646-01-043770- 53-1 atas nama Taufikurahman yang beralamat di Kelurahan Kandai 1, RT 515, Dompus, Kabupaten Dompus;
Dikembalikan kepada Taufikurahman;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 51/PID.SUS/2023/PT MTR, tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Dengan Mengadili Sendiri :
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone X warna *rose gold* dengan SIM card Telkomsel 081246468609;
 - c. 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna putih dengan SIM card XL 081958861192;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0102 9223 6271;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9319 0043 5360;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4646-01-043770-53-1 atas nama Taufikurahman yang beralamat di Kelurahan Kandai 1, RT 515, Dompu, Kabupaten Dompu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/Akta Pid.Sus/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/Akta Pid.Sus/2022/PN Dpu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Aan Sosiandri Bakti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 10,02 (sepuluh koma nol dua) dan uang tunai sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Aan Sosiandri Bakti dapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa untuk dijualkan, dan saksi Aan Sosiandri Bakti sudah menerima sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan jumlah 20 (dua puluh) gram yang sebagian telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan kepada Deo untuk dijual dan hasil penjualannya telah diserahkan saksi Aan Sosiandri Bakti bin Arifudin kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Aan Sosiandri Bakti telah mentransfer uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening atas nama Taufikurahman. Hal ini bersesuaian dengan transaksi dalam rekening atas nama Taufikurahman yang dipinjam Terdakwa untuk menerima transfer dari saksi Aan Sosiandri Bakti;
 - Bahwa bantahan Terdakwa jika dirinya tidak terkait dengan transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi Aan Sosiandri Bakti tidak didukung dengan bukti yang cukup karena saksi Taufikurahman menerangkan tidak tahu secara pasti adanya hutang piutang antara saksi Aan Sosiandri Bakti;
 - Bahwa keterangan saksi Aan Sosiandri Bakti bersesuaian dengan percakapan antara Terdakwa dengan saksi Aan Sosiandri Bakti dalam *handphone* milik saksi Aan Sosiandri Bakti yang diperkuat dengan keterangan Ahli atas nama Drs. Kamaluddin, M.A., Ph.D, yang telah menemukan jejak digital yang memuat kapan dan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan para saksi terutama dengan saksi Aan Sosiandri Bakti yang terkait dengan adanya jual beli sabu-sabu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa selain itu kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

4. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa;
5. Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bilamana ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan atau sama sekali belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
6. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres Dompu dan sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi aparat terdepan dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa juga turut mengendalikan jual beli sabu-sabu milik Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Aan Sosiandri Bakti;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 51/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 31 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 16Maret 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD IMAM SAYUTI bin YASIN AHMAD ZAINAL alias KORIS**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 51/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 31 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 16Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H.Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4903 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)